

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN TINGGI  
TANJUNGPURBAN TERHADAP PUTUSAN PERKARA BANDING  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan No. 98/PID/2021/PT TJK)**

**Ekuivalensi Skripsi**

**Oleh  
FARAHDYA FADHILA F**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## **ABSTRAK**

### **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN TINGGI TANJUNGPURBA TERHADAP PUTUSAN PERKARA BANDING TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Oleh:**

**FARAHDYA FADHILA F**

Peninjauan hukum ini dirancang untuk memahami pendapat hukum hakim dan hakim banding atas bahan yang dikendalikan. Penting untuk mengetahui banding dan kasus pidana, mengingat banyak kasus pembatalan perintah penahanan di Indonesia. . Kasus Narkoba oleh Pengadilan Tinggi Tanjungpurba.

Alasan dari permasalahan tersebut dalam penelitian ini menginformasikan bagaimana hakim menggambarkan penjatuhan hukuman terhadap pelaku narkoba dan bagaimana hakim mengklasifikasikan pelaku narkoba dalam satu hukuman yang sama. keputusan. Ini adalah kejahatan kecanduan narkoba.

Menurut cek, komisi yudisial membuat keputusan tentang kasus yudisial dan non-yudisial. Putusan hakim adalah alat bukti berupa putusan hakim dalam surat yang sah yang memuat pelanggaran pasal 127 pasal 127 surat ini, keterangan saksi, keterangan, barang bukti, keterangan terdakwa. termasuk dalam sistem. Putusan hakim selain sidang menambah beban terdakwa sekaligus meringankan beban.

Kajian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara ini beralasan karena ia mengambil putusan berdasarkan keterangan, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti yang cukup. Rekomendasi dalam studi ini adalah Pengadilan Tinggi Tanjungpurba harus mempertimbangkan untuk memperlakukan pengguna narkoba (bukan pengedar) untuk memastikan para pekerja pasca rehabilitasi pulih dan diterima oleh masyarakat dan tidak mengulangi perilaku yang sama. tindakan masa depan.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hukum; Hakim; Tindak Pidana; Narkotika.**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN TINGGI  
TANJUNGPURBAN TERHADAP PUTUSAN PERKARA BANDING  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan No. 98/PID/2021/PT TJK)**

**Oleh:**

**FARAHDYA FADHILA F**

**Ekivalensi Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Lulus  
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka  
(MBKM)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2023**

**Laporan Akhir Magang : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
PENGADILAN TINGGI  
TANJUNGPURBAN TERHADAP  
PUTUSAN PERKARA BANDING  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI  
PUTUSAN NO. 98/PID/2021/PT-TJK)**

**Nama Mahasiswa : Farahdya Fadhila F**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011035**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Fakultas : Hukum**

**MENYETUJUI**

**Dosen Pembimbing Laporan 1**

**Dosen Pembimbing Laporan 2**

**Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.**

**Ahmad Syofyan, S.H., M.H.**

**NIP. 197309291998021001**

**NIP. 198203232009121003**

**Wakil Dekan Bid. Akademik &**

**Hakim Pembimbing Lapangan**

**Kerjasama FH Universitas Lampung**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**

**Abdul Siboro S.H., M.H.**

**NIP. 197812312003121003**

**NIP. 196003011986121001**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua : Abdul Siboro S.H., M.H.

Sekretaris : Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.

Anggota : Dr. Fristia Bardhan Tamza, S.H.,  
M.H.

Penguji Utama : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Juni 2023

**LEMBAR PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farahdya Fadhila F

NPM : 1942011035

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir saya yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN TINGGI TANJUNGPURBAN TERHADAP PUTUSAN PERKARA BANDING TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 98/PID/2021/PT TJK)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam laporan akhir ekuivalensi skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti laporan akhir ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2023

Pembuat Pernyataan,



**Farahdya Fadhila F**

**NPM. 1942011035**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Farahdya Fadhila F, dilahirkan di Tanjungkarang, kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada 14 Mei 2001, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Chandra Gautama dan Ibu Sri Vesvaningsih.

Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Taman kanak-kanak Tunas Harapan, Bandar Lampung pada 2005. SDS Tunas Harapan, Bandar Lampung pada 2012. SMP IT AR RAIHAN Pada Tahun 2015, dan SMA IT AR RAIHAN pada Tahun 2017. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur MANDIRI pada Tahun 2019.

Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Selama di perkuliahan, penulis tergabung dalam organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan menjabat sebagai Anggota Bidang Kaderisasi (2022-2023). Pada Tahun 2022, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung.

Penulis juga ikut serta dalam Program Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Tahun 2023.

**MOTTO**

*“Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves.”*

**(Q.S. Ar-Ra’d: 11)**

*“Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.”*

**(Napoleon Hill)**



## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut asma Allah, Sang Pemilik Samudera Ilmu dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya ini kepada:

Orangtua ku terutama mamaku Sri Vesvaningsih yang pertama kali mengajarkan saya menulis dan kepada papa Chandra Gautama saya yang telah mengajarkan banyak hal,

Serta almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Terhadap Putusan Perkara Banding Tindak Pidana Narkotika No. 98/PID/2021/PT TJK”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Mochammad Djoko, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
5. Bapak Budi Riski Husin, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran, masukan, dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini;
6. Bapak Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 atas kesediannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;

7. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 atas kesediannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
8. Bapak Abdul Siboro, S.H., M.H. selaku Pembimbing Instansi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang atas bimbingan, saran, kritik, doa, semangat dan motivasinya yang diberikan kepada Penulis;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuan untuk penulis, serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang, papa Chandra Gautama dan mama Sri Vesvaningsih atas doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, nasihat dan pelajaran berharga tentang kehidupan yang telah diberikan kepadaku sejak kecil hingga saat ini;
11. Untuk yang Teristimewa selanjutnya Adikku Muhammad Mirza Muttawali dan Achmad Azzuardi Azra yang selalu memberikanku semangat, motivasi, kebahagiaan. Jadilah orang yang berguna untuk banyak orang. Gapailah cita-cita yang telah kalian buat, berikan kebahagiaan kepada keluarga dan orang tua kita;
12. Untuk sahabatku sepanjang perjuangan magang Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Giga Primastia, Erviana dan Rara Raissa Rhamadiani. Semoga kelak kita semua akan menjadi orang yang sukses dan tercapai cita-cita yang kita impikan;
13. Untuk sahabat terbaikku, Rani Noprilia, Alida Saidah, Ryas Ihza At-Thoriq, Muhammad Fikri Abdillah (Alm), Yeni Fitriya, Athiya Nabila Cherry, Tasyania Miranda, Saza Yunica, Shoofi Alya Nabila, Nabilah Umniyyah, Giga Primastia, Elsa Ismarini Azizah dan Karina Nada Rhamadini terimakasih atas segala kebaikan yang tidak akan pernah bisa aku balas dan tidak akan pernah aku lupakan;
14. *Boyband* Grup *One Direction* yaitu Liam James Payne, Harry Edward Styles, Niall James Horan, Louis William Tomlinson dan Zayn Javadd Malik yang telah menghibur penulis dalam mengerjakan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.

15. Almamater tercinta, Universitas Lampung; dan
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan do'a yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan. Akhir kata, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat menghadirkan manfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis

Farahdya Fadhila F

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Kajian Terdahulu.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI.....</b>	<b>6</b>
2.1 Tinjauan Pustaka.....	6
2.1.1 Pengertian Pidana.....	6
2.1.2 Tindak Pidana.....	7
2.1.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	7
2.1.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	8
2.1.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
2.1.2.4 Teori Pertimbangan Hakim.....	10

2.1.2.5 Dasar Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	12
2.2 Profil Instansi .....	21
2.2.1 Deskripsi Instansi.....	21
2.2.2 Logo Instansi.....	21
2.2.3 Visi dan Misi.....	21
2.2.4 Wilayah Yuridiksi.....	22
2.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi.....	23
2.2.6 Sejarah Singkat Lokasi Magang .....	23
2.2.7 Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	24
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 Pendekatan Masalah .....	26
3.2 Sumber dan Jenis Data .....	26
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	27
3.4 Analisis Data .....	28
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
4.1 Dasar Petimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Metro dalam putusan banding No. 98/PID/2021/PT TJK.....	29
4.2 Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam Putusan Banding No. 98/PID/2021/PT TJK.....	34
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>44</b>
5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Saran .....	46

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.2.4.1 Pembagian Daerah Administrasi .....	30

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Tabel 2.2.2.1 Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.....	28
Tabel 2.2.7.1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.....	32



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Era globalisasi dan teknologi turut mempengaruhi berkembangnya jaringan kejahatan lintas batas, salah satunya kejahatan narkoba. Penggunaan narkoba saat ini menjadi masalah utama bagi warga negara Indonesia. Penggunaan narkoba kriminal sedang meningkat, dan bahkan pengguna narkoba tampaknya tidak menyadari hukuman pidana.

Kecanduan narkoba adalah masalah yang berkembang yang mempengaruhi keluarga dan lingkungan. Kerugian masyarakat akibat penggunaan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mencapai Rp.10. 23,6 triliun rupiah pada tahun 2004. 48 triliun (2008). Meski jumlah korban tampak stabil, jumlah pecandu narkoba meningkat dari 2012 hingga 2013.<sup>1</sup>

Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkoba di satu sisi merupakan zat yang bermanfaat bagi perkembangan kedokteran atau pengobatan, pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan, dan di sisi lain merupakan zat yang dapat menimbulkan akibat yang serius jika disalahgunakan. Konsekuensi, kata dia, juga bisa dijadikan dasar atau digunakan tanpa perawatan atau manajemen dan pengawasan yang tepat.

Kejahatan narkoba adalah jenis kejahatan khusus. Seperti halnya kejahatan khusus, hakim diperbolehkan untuk mengadili dua tindak pidana pada saat yang sama, yang seringkali disertai dengan hukuman fisik dan denda. Hukuman fisik dapat berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara. Mengingat kejahatan narkoba sangat berbahaya bagi negara dan kesejahteraan bangsa, maka

---

<sup>1</sup>[https://www.undoc.org/documents/wdr2014/World\\_Drug\\_Report\\_2014\\_web.pdf](https://www.undoc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf).  
Diperiksa pada 7 Agustus 2023.

pengenaan hukuman ini bertujuan untuk memberikan beban yang lebih berat kepada pelaku kejahatan dan masyarakat.<sup>2</sup>

Semua undang-undang terkait narkoba di Indonesia adalah UU Narkoba No. 35 Tahun 2009. Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009 memberikan kebebasan bagi mereka yang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana dan dijera oleh pengguna atau pelaku narkoba. Meskipun undang-undang narkoba sendiri tidak membedakan antara pelaku narkoba dengan hukuman yang berbeda, namun banyak orang yang beranggapan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku narkoba adalah sama.

Maraknya peredaran narkoba di Indonesia didorong oleh tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu visi seluruh rakyat Indonesia: Maju, Sejahtera, Harmoni, Harmoni dan Konsistensi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pancasila Tahun 1945, pelayanan kesehatan meliputi kesehatan dan ketersediaan perdukunan Kedokteran sebagai obat di luar perkembangan ilmu pengetahuan.

Obat-obatan terlarang efektif dan aman untuk pengobatan menurut standar medis, tetapi bisa lebih berbahaya daripada nyawa, terutama jika menyangkut perdagangan obat-obatan terlarang, yang menguntungkan orang dan orang, terutama kaum muda. Dan pemerintah negara bagian merusak stabilitas nasional.

Permohonan putusan narkoba golongan 1 nomor: 98/PID/2021/PT TJK, terdakwa Rifki Nova Fanvera Bin Spiyanto telah terbukti dan diakui secara hukum merencanakan dan mengancam "golongan narkoba untuk dirinya sendiri". Berdasarkan Pasal 127 Ayat 1 Ayat 35 UU Narkotika Tahun 2009.

22 Maret 2021 Pegaday Cabang Metro No. 102/10564.00/III/2021 Daftar Sertifikat dan Sertifikat Hasil narkotika golongan sabu dengan berat total 0,38 (tiga nol delapan) gram dan berat bersih 0,14) untuk keperluan percobaan 0,01 (satu nol nol) gram dan 0,13 (tiga belas nol nol) gram untuk keperluan percobaan. Nomor PP sesuai daftar periksa. 01.01.100.03.21.0154 24 Maret 2021 dari Akhir Kajian: Partikel Bening Kristal Setelah Pengujian Methamphetamine (Sebagai Obat Golongan I Berdasarkan UU Pemerintah RI No. 35) Kesehatan Republik Indonesia Keputusan Menteri tentang Peraturan Anti Narkotika tahun 2009,

---

<sup>2</sup> Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol.12, no. Januari, Februari (2023), hlm.2. 41-62: I.

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Anti Narkoba). Berdasarkan daftar lembaga penelitian no. 1708-23B/HP/III/2021 Dari UPTD Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung pada tanggal 25 Maret 2021, Sesuai hasil pemeriksaan : terdakwa tergolong sabu-sabu dan diketemukan mengandung sabu . Narkoba berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. 35 Tahun 2009 Terkait obat. 1708-23B/HP/III/2021 dari UPTD Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tanggal 25 Maret 2021 pada akhir pemeriksaan : terdakwa mengandung sabu-sabu yang tergolong sabu. Narkoba berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. 35 Tahun 2009 Terkait obat.

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengabulkan permohonan jaksa untuk menolak perkara tersebut dan membatalkan putusan MA no. 2 dan menghukum terdakwa. 95/Pid.Sus/2021/PN wawancara, terdakwa divonis dua tahun penjara sebagai dakwaan kedua dalam kasus ini. Masa tahanan terdakwa berakhir dengan dijatuhkannya hukuman kepada terdakwa. memerintahkan untuk menangkap tersangka. Bentuk Bukti : Dua klip plastik bening kecil. Masing-masing mengandung 0,13 gram sabu murni. dua ruang kosong. Satu ponsel model S1272 Black Strawberry tanpa baterai. Ditangkap dan dihancurkan. Terdakwa memutuskan untuk membayar Rs.5 sebagai biaya hukum. 2.000 (Rp 2.000).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Terhadap Putusan Perkara Banding Tindak Pidana Narkotika.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk melakukan diskusi ini dengan baik, penting untuk mendefinisikan masalah dengan waktu masalah di atas sebagai latar belakang. Sejarah ini dapat dikonfirmasi nanti dalam publikasi berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Metro dalam putusan banding **No. 98/PID/2021/PT TJK?**

2. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam Putusan Banding **No. 98/PID/2021/PT TJK?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk memperjelas struktur pekerjaan pemeriksaan adalah menentukan:

1. Mempertimbangkan meninjau kembali Putusan Hakim Tanjung Karan, dan jika tidak, mengesampingkan Putusan Pengadilan Negeri. 98/PID/2021/PT TJK.
2. tahu tahuPenyalahgunaan Narkoba Kategori I Tindak Pidana dan Definisi UU #198/PID/2021/PT TJK

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian. Hasil berikut didasarkan pada penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis  
Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian bidang hukum dan untuk menciptakan dan memperluas pengetahuan, hukum umum dan hukum dan hukum khusus.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai strategi, khususnya bagi para profesional hukum dan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam pengujian putusan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. 98/PID/2021/PT TJK.
  - b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

### **1.5 Kajian Terdahulu**

Karya-karya sebelumnya tentang topik, banyak hal tentang kecanduan narkoba yang dikatakan dan digunakan oleh penulis berdasarkan informasi yang dia teliti dan teliti.

Lili Iianto (161803050), “Analisis Keputusan Mengenai Keputusan Khusus Pemusnahan Narkoba (Putusan Kajian 09/Pid.Sus/2016/PN.Kis Jo.186/Pid.SUS/20016/PT-MDN) SK No. 1573” dengan. /Pid.Sus/2016)” diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister (S-2) Hukum Jembatan Bidang Pendidikan Khusus Hukum Pidana Universitas Medan Wilayah. menguji putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.2. 9/Pid.Sus/2016/PN.Kis, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.186/Pid.Sus/2016/PT MDN dan Putusan Pengadilan Tinggi No. 1573 K/Pid.Sus/2016. Contoh soal yang digunakan: 1. Apa itu hukum pidana? 09/Pid. SUS/2016/PN. Siapa Jo. SK No.186/Pid.Sus/2016/PT MDN SK No.1573K/Pid.Sus/2016 Apa saja tugas petugas?

## **1.6 Sistematika Penulisan**

**Bab I Pendahuluan**, Bab ini yang di dalamnya membahas tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, hasil penelitian, penelitian terdahulu dan penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka dan Profil Instansi**, Bab ini menguraikan tentang definisi dan jenis kejahatan, faktor penyebab kejahatan, bagaimana hakim mengambil keputusan, dan alasan penegakan hukum untuk kejahatan penggunaan narkoba berdasarkan profil situs.

**Bab III Metode Penelitian**, Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber pengumpulan pengolahan analisis data.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, Bab ini memuat pembahasan analisis pokok bahasan: Permohonan Pembelaan Pidana Kelas Satu dan Permohonan Banding No.2. 98/PID/2021/PT TJK dan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karan No.1. 98/PID/2021/PT TJK

**Bab V Penutup**, Bab solusi lain untuk pengembangan selanjutnya berdasarkan penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran ilmiah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Pidana**

Masalah utama kita dalam hukum pidana adalah penekanan pada apa yang disebut kejahatan (hukum pidana, tindak pidana, kejahatan, kejahatan), kejahatan dan kejahatan dan keadilan. Masalah kriminalitas erat kaitannya dengan masalah kriminalitas (hukum pidana), diartikan sebagai proses pengambilan keputusan seseorang yang bukan pelaku kejahatan untuk pertama kali menjadi pelaku kejahatan atau tidak; adalah Tindakan di luar diri manusia.<sup>3</sup>

Kata kejahatan sering identik dengan hukuman. Namun, "hukuman" adalah kata yang muncul di benak dan dapat diartikan di tempat yang berbeda, sehingga dapat memiliki arti yang sangat berbeda. Sebab, dewasa ini persoalan pemidanaan, dan agama. Hukuman, menurut Andy Hamzah, dipahami sebagai hukuman yang sengaja dijatuhkan pada orang dan menimbulkan penderitaan.<sup>4</sup>

Kata kejahatan mempunyai arti khusus dan harus merupakan satu-satunya atau hal utama yang dapat menunjukkan sifat dan gejalanya. Berikut adalah beberapa pemikiran dari para peneliti.

---

<sup>3</sup>Rasid Ariman and Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hal.57.

<sup>4</sup>Andy Hamza, *Kejahatan dan Sistem Pidana di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal.

1. Sudarto: Kejahatan adalah penghukuman negara terhadap mereka yang melanggar hukum dengan maksud belas kasihan.<sup>5</sup>
2. Simons: Hukum pidana, yang berurusan dengan kejahatan dan ditangani oleh hakim yang melakukan kejahatan.<sup>6</sup>
3. Soesiro : Hukuman (kejahatan) adalah pikiran buruk (kesedihan), hakim memutuskan untuk menghukum orang yang melanggar hukum.<sup>7</sup>
4. Mahrus Ali: Kejahatan adalah kesulitan atau penderitaan yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>8</sup>
5. Loeslan Saleh: Kejahatan adalah jawaban atas kejahatan dan kita membutuhkan dua kejahatan yang secara khusus dilakukan oleh negara terhadap penjahat.<sup>9</sup>
6. Tori Andrisman: Kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada pelaku kejahatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi merupakan syarat hukum pidana dan tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan umum dan khusus kepada masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian kejahatan di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan mengacu pada jenis penyiksaan yang dilakukan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, menurut penulis pengertian kejahatan adalah penderitaan yang diderita orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum yang diatur dalam KUHP.

## **2.1.2 Tindak Pidana**

### **2.1.2.1 Pengertian Tindak Pidana**

Pada dasarnya legalitas menciptakan ketertiban dan keamanan, kerukunan, kedamaian dan ketenangan. Akan ada kedamaian dan ketenangan di alam

---

<sup>5</sup>Sudarto, Kapita Selecta Hukum Pidana, (Bandung: Ikatan Alumni, 1986), hlm. 109-110:  
I.

<sup>6</sup>Simons dan PAF Lamintang, Teo Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), hal.34.

<sup>7</sup>R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Sejarah Lengkapnya, (Bogor: Politeia, t.th.), hal.35.

<sup>8</sup>Mahrus Ali, Pokok-Pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), hal.194.

<sup>9</sup>Muladi dan Barda Navawi Arief, Kriminologi dan Politik, (Bandung: Lulusan, 2010), hal.2.

<sup>10</sup>Tori Andrisman, Asas dan Praktek Hukum Pidana Indonesia, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009), hal.8.

semesta ini jika semuanya dilindungi dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, seluruh dunia menjaga keharmonisan, kedamaian dan ketenangan melalui hukum.<sup>11</sup>

Kejahatan atau strahverfate adalah kata Belanda untuk kejahatan, pelanggaran, pelanggaran atau pelanggaran. Menurut KUHP dan Pasal 1 Pasal 1 undang-undang yang sama, "Tindak pidana tidak dapat dilakukan jika tidak didasarkan pada KUHP." Dan hukum sudah ada sebelum dia dibunuh. "Kejahatan adalah tindakan (hukuman) yang dilarang dan mengancam bagi mereka yang melanggar hukum.<sup>12</sup>

### 2.1.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kerugian dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk:

a) Menurut sistem KUHP

Sebelum tahun 1918, hukum pidana yang digunakan di Indonesia memiliki tiga jenis kejahatan:

1. dosa
2. perilaku buruk (baik).
3. Memusnahkan

Berdasarkan undang-undang saat ini, hanya ada dua jenis pelanggaran: "misdrijf" (kenyamanan) dan "penjualan berlebihan" (kejahatan). Hukum pidana tidak mensyaratkan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ringan. Dalam KUHP, yang tertulis di Buku 2 adalah kejahatan, dan yang tertulis di Buku 3 dianggap sebagai kejahatan.<sup>13</sup>

b) Menurut cara merumuskannya

Kejahatan formil (formeel delicten) dan kejahatan materiil (materieel delicten) dibedakan.

Kejahatan adalah perbuatan yang ingin dilarang oleh penciptanya. Kejahatan dilakukan dengan melakukan tindakan yang ditentukan dalam kejahatan.

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pengendalian Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.56.

<sup>12</sup>Moeliatno, 2008, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal 59.

<sup>13</sup>CST Kansil dan Christine ST Kansil, Op.Cit., hal.41



Kejahatan berat adalah kejahatan yang prosesnya ditujukan pada hasil yang tidak diinginkan (membatasi). Kekerasan ini hanya dilakukan ketika hal-hal buruk terjadi. Kalau tidak, saya biasanya mencoba.

c) Berdasarkan bentuk kesalahannya

Perbedaan antara kejahatan yang disengaja (*doleus delicten*) dan kejahatan yang tidak bersalah (*culpose delicten*).<sup>14</sup>

Kejahatan dengan sengaja (*doleus delicten*) adalah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak pidana (*curpose delicten*) adalah kejahatan yang tidak disengaja tetapi disebabkan oleh kelalaian, ketidakhati-hatian atau kurangnya penyidikan.

d) Berdasarkan macam perbuatannya

Disebut juga pelanggaran/kejahatan (*directa commission*) dan pelanggaran (*directa omisis*).

Kejahatan (*delicta commissionis*) adalah kejahatan yang berbentuk perbuatan (perbuatan baik). Pekerjaan aktif (disebut instrumentasi) adalah pekerjaan yang harus dilakukan untuk memahami gerakan anggota yang melakukannya.

### 2.1.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintan, semua kejahatan yang tercakup dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi dua kategori besar: isi dan tujuan.<sup>15</sup> Makna konten adalah konten yang berkaitan dengan aktor atau aktris, termasuk segala sesuatu yang ada di pikirannya. Dan konten objektif mengacu pada konten yang harus dilakukan dalam situasi tertentu, yaitu situasi yang harus dilakukan aktor.

Menurut Lamintan, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah:

- a. Perbuatan yang disengaja atau lalai (*doles or negligence*).
- b. Kesengajaan atau kesengajaan atau pencopetan didefinisikan.

---

<sup>14</sup>Adam Cho, Op.and, hal.123

<sup>15</sup>PAF Lamintang, Yayasan Hukum Pidana Indonesia, Edisi ke-3, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.193.

- c. Penggunaan target nama merek apa pun (misalnya, pencurian, penipuan, pemaksaan, penipuan, dll.).
- d. Contoh tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP adalah perencanaan atau voorbedachte.
- e. Konsep teror atau kekacauan sama dengan dimulainya proses pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Penyebab utama kerusakan adalah:

- a. Cedera atau Wedel Rechterihait.
- b. sifat pelaku, misalnya "Negara sebagai petugas polisi" dalam tindak pidana menurut pasal 415 KUHP atau "sebagai direktur atau pegawai perusahaan donor" dalam tindak pidana menurut pasal 398 KUHP. ; komentar ". Hukum pidana. Hukum pidana.
- c. alasan. Sesuatu seperti peristiwa.<sup>16</sup>

#### **2.1.2.4 Teori Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan nilai suatu putusan yang adil (*ex aequo et bono*) yang menguntungkan pihak yang berhak dan dirugikan oleh putusan hakim masu. Itu harus diucapkan dengan hati-hati, perlahan dan hati-hati. Apabila putusan hakim tidak jelas, wajar dan terencana, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung/MA DPR.<sup>17</sup>

Alat bukti juga penting bagi hakim persidangan, karena hasil alat bukti digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pengujian merupakan langkah yang paling penting dalam proses pengujian. Bukti bertujuan untuk mendapatkan fakta dan asumsi untuk membuat keputusan yang adil dan adil. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sampai jelas

---

<sup>16</sup> PAF Lamintang, Yayasan Hukum Pidana Indonesia, Edisi ke-3, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.194

<sup>17</sup> Mukti Alto. 2016. Perilaku di Peradilan Agama. Sekolah Pelajar Yogyakarta, halaman 140.

peristiwa/faktanya, yaitu sampai terbuktinya fakta-fakta tersebut sehingga terjadi hubungan yang baik antara kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Selain itu, kebutuhan hakim harus mencakup hal-hal berikut:

- 1) apakah argumen atau klaim penting diterima atau ditolak
- 2) Putusan akan dipertimbangkan berdasarkan semua fakta/materi yang disampaikan dalam persidangan.
- 3) Semua aspek pemohon harus dipertimbangkan/diadili secara berkelompok, sehingga hakim harus memutuskan apakah perkaranya dapat dibuktikan dan dapat dibolehkan dalam urutan itu.<sup>19</sup>

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar pemikiran dan kesimpulan juri didasarkan pada teori terintegrasi dan temuan penelitian untuk mengoptimalkan hasil penelitian dan memastikan penerimaan yang adil pada tingkat proses dan nilai. Salah satu upaya memahami sistem peradilan hukum di mana hakim polisi melalui penjatuhan hukuman dapat menjadi model hukum yang berhasil.

Fungsi pokok MK diatur dalam Bab 9, Pasal 24 dan 25 UUD 1945 dan Pasal 48 UU 2009. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 24, yakni Pasal 24(1) dan Pasal 1(1) UU tersebut. Pasal 48 Tahun 2009 mendefinisikan yang dimaksud dengan peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui lembaga penegak hukum sebagaimana Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia. hukum Indonesia.

Yurisdiksi adalah yurisdiksi yang mandiri dalam pengertian ini, artinya yurisdiksi tidak meluas ke luar pengadilan kecuali karena alasan-alasan yang diatur oleh UU 1945. Bahasa Indo. Selain itu, dalam Pasal 24 ayat 2, “Mahkamah Agung dan pengadilan berwenang untuk menjalankan yurisdiksi pengadilan pada umumnya, dan empat kelompok agama, satu

---

<sup>18</sup>Mukti Alto. 2016. Perilaku di Peradilan Agama. Sekolah Siswa, Yogyakarta, halaman 141.

<sup>19</sup>Ib., hal.142.

militer dan satu pengadilan negeri terlibat dalam kasus tersebut.” dikatakan.  
”<sup>20</sup>

Independensi hakim juga dijelaskan dalam kasus hakim berdasarkan ayat 1 Pasal 5 undang-undang (hakim tanpa alasan). Edisi 48, 2009. Kata yang salah seharusnya tidak ada di sini. Karena putusan hakim harus positif. Itu tidak berarti dia tidak membuat keputusan sendiri. #2 Struktur khusus hukum. 48/2009, Pasal 5(1): “Pengadilan mengambil keputusan sesuai dengan undang-undang tanpa membeda-bedakan warga negara.”<sup>21</sup>

Hakim harus taat hukum dan tidak memihak. Hakim tingkat pertama wajib menyelidiki fakta-fakta perkara yang sedang diperiksa dan memberikan analisis tentang keadaan dan akibat hukumnya. Kemudian hakim baru dapat memutuskan situasinya. Hakim memutuskan untuk mengizinkan hukum dan menolak untuk mempertimbangkan keadaan dimaksud jam. UA No. 1999. Pasal 48 Tahun 2009 yaitu:

Hakim yang mencari yurisdiksinya sendiri diperbolehkan untuk mengungkapkan pendapat hukum (doktrinal) dan ahli hukum. Pengadilan menemukan itu tidak sesuai dengan hukum publik yang ada. Hal ini dijelaskan dalam ayat 1 Pasal 28 undang-undang tersebut. Pasal 40 Undang-Undang yang diadopsi pada tahun 2009 menyatakan bahwa “Hakim bertugas mencari, menaati, dan memahami aturan hukum dalam masyarakat.”

#### **2.1.2.5 Dasar Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

##### 1) Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*.

Sekarang organisasinya berbeda. Masing-masing daerah meliputi Bali Legi Ordonantie, Java Legi. Di antara berbagai jenis Legier Ordonantier, Legier Ordonantier Stbl 1872 di Bali merupakan undang-undang tertua yang bernomor 76. Selain itu, obat ini diatur dalam bidang berikut:

---

<sup>20</sup>Andy Hamza, KUHAP dan KUHP, (Jakarta, Lineka Sipta, 1996), hal.94

<sup>21</sup>Ib., 95

- a) *Morfin Reggie Ordonantier Stbl*1911 No.373, *Stbl*1911 No.484 dan No.485.
  - b) *Ookust Regie Ordonantie Stbl* 1911 no. 494 dan 644, *Stbl* 1912 no. 255.
  - c) *Westkust Reggie Ordonantier Stbl*1914 No.562, *Stbl*1915 No.245.
  - d) *Candu Beparingen Premier Stbl* 1916 #.
- 2) Berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie (Stbl* 1927 Nomor 278 jo Nomor 536).

Undang-undang tersebut juga mengubah banyak ketentuan dari undang-undang sebelumnya. *Weldvende Mideren Ordonantier Stbl* 1927 No. 278 Jo. Namanya 536.

- 3) Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Undang-undang tersebut memberlakukan sanksi yang lebih keras daripada undang-undang sebelumnya dan mengatur penggunaan narkoba secara lebih luas.

- a) Manajemen obat yang komprehensif.
- b) Sanksi tergantung jenis obat yang digunakan.
- c) Organisasi layanan medis untuk pecandu narkoba dan perawatan mereka.
- d) Mengelola semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan obat-obatan, termasuk budidaya, pengumpulan, produksi, pemasaran, perjalanan dan transportasi.
- e) Acara pidana khusus.
- f) Terima kasih kepada mereka yang membantu memerangi kejahatan narkoba.
- g) Koordinasi kerjasama internasional dalam memerangi narkoba.

h) Sebagian besar kasus pidana didirikan atas dasar hukum pidana, dengan hukuman yang lebih berat.

Terutama mengingat perkembangan biro perjalanan modern di darat, laut dan udara yang mempengaruhi kecepatan Shaw. Perdagangan obat-obatan terlarang semakin berkembang di Indonesia.

4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dasar dan sosialisasi kejahatan. Kejahatan narkoba biasanya dilakukan tidak secara individu dan mandiri, tetapi juga dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terorganisir di suatu wilayah, secara bersih dan terselubung, secara kolektif. Selain itu, kejahatan narkoba internasional dilakukan dengan cara teknis dan operasional, termasuk kepemilikan narkoba. Perkembangan kecanduan narkoba menimbulkan ancaman serius bagi kehidupan masyarakat.

Undang-undang Anti Narkotika No. 35 Tahun 2009 lebih komprehensif dari segi isi, harta benda dan tindak pidana dibandingkan undang-undang sebelumnya.

a. Narkoba dalam Pengaturan Perundang-undangan Indonesia

Pasal 3 UU pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pemberantasan kejahatan narkoba.

Berbeda dengan obat-obatan psikotropika, proses klasifikasi didasarkan pada sindrom kecanduan, di mana obat-obatan diklasifikasikan berdasarkan tujuan yang dimaksudkan dan potensi kecanduan. Distribusi pertama kali diatur dalam undang-undang ini dan diputuskan oleh Menteri Kesehatan. Klasifikasi obat.

- 1) Obat golongan I adalah obat yang digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk pengobatan, dan yang membawa keberhasilan.

Selain UU 35 Tahun 2009, jenis narkoba yang termasuk dalam Golongan I adalah:

- a) Papaver adalah tanaman tanpa biji dari genus *Papaver somniferum* L. Semua bagian mengandung buah dan sayuran selain biji.
- b) obat itu terbuat dari biji poppy, jus utuh dan beku. Tanaman hanya dikumpulkan dan diangkut terlepas dari kandungan morfina.
- c) Teh seduh meliputi:
  - a) opium, yaitu produk yang diperoleh dengan manipulasi, yaitu pemisahan, pemanasan dan fermentasi, dengan atau tanpa penambahan zat lain untuk mengubah hasil opium menjadi zat yang cocok untuk kondensasi; di dalamnya.
  - b) Gishing, khususnya residu obat setelah terhirup, baik obat dicampur dengan kertas atau bahan lain maupun tidak.
  - c) untuk Jicing yaitu jicing;
- d) Morfin adalah alkaloid opium utama dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$ .
- e) Coca adalah tanaman dari seluruh genus (*Erythroxylon*) dari genus coca.
- f) *Erythroxyl Acea* Termasuk buah dan sayuran.
- g) Serbuk daun koka, daun hijau atau kering, atau semua tumbuhan dari famili *erythroxylon*, yang menghasilkan obat baik secara langsung maupun melalui transformasi kimia.
- h) Semua bahan yang digunakan dalam film tersebut berasal dari daun koka dan diolah menjadi produk obat-obatan.
- i) Kokain adalah ecgonium methyl ester-I-benzoyl dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$ .

- j) Ecgonia adalah legonia dengan rumus kimia  $C_9H_{15}NO_3 \cdot H_2O$  dan eter. Mereka juga diubah menjadi ekgone dan kokain sebagai tambahan formulasinya.
  - k) Ganja adalah seluruh tanaman rami dan semua bagian tanaman, termasuk biji, biji, jamu, produk tanaman rami, atau permen karet rami dan hashish.
  - l) Resin ganja adalah resin yang diekstraksi dari tanaman rami dan proses yang menggunakan resin sebagai bahan.
- 2) Obat golongan II adalah obat yang mempunyai nilai pengobatan, digunakan sebagai tujuan akhir, digunakan untuk terapi atau penelitian, dan berpotensi menimbulkan adiksi.

Jenis obat yang termasuk dalam UU No.2. 35 Tahun 2009 dan termasuk golongan II:

- a)  *$\alpha$ -Acetylmethadol*;
  - b) *alfa-meprozin*;
  - c) *metadol alfa*;
  - d) *prosin alfa*;
  - e) *alfentanil*;
  - f) *alil prodin*;
  - g) *dari kerabat*;
  - h) Ecgonine (termasuk ester dan zat lain yang mirip dengan ecgonine dan kokain)
  - i) Turunan nitrogen lainnya dari morfin methbromide dan pentaphalenmorphine antara lain morfin-N-oksida, salah satunya adalah kodein oksida.
  - j) Garam narkotik dari kelompok di atas.
- 3) Menurut penafsiran Pasal 2 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba golongan III adalah obat yang mempunyai khasiat obat, digunakan dalam pengobatan dan/atau penelitian, serta berpotensi menimbulkan adiksi.



Selain UU 35 Tahun 2009, jenis narkoba yang termasuk dalam Golongan III adalah:

- a) etilmorfin;
- b) kodein;
- c) nikotin;
- d) Porco Dina.
- e) garam narkotika dari kelompok yang disebutkan di atas;
- f) Difenoxin dicampur atau disiapkan dengan obat bebas lainnya.
- g) Diphenoxylate dicampur atau disiapkan dengan zat non-narkotika lainnya.<sup>22</sup>

Saat ini, jenis narkoba adalah:<sup>23</sup>

a) Candu

Jus papaver somniferum diperoleh dari perasa (sisa) buah yang sudah matang, sari buah yang dihasilkan berwarna putih dan disebut "latte". Jus ini dikeringkan di permukaan buah hingga berwarna coklat dan setelah diolah menjadi bubuk halus seperti aspal.

b) Morfin

Morfin adalah produk narkotika/narkoba. Morfin adalah alkaloid utama (C<sub>17</sub>H<sub>19</sub>NO<sub>3</sub>) dalam opium. Digunakan untuk inhalasi dan injeksi.

c) Heroin (putaw)

Heroin dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan candu yang paling umum digunakan di Indonesia saat ini. Heroin secara kimia mirip dengan morfin dan menyebabkan kantuk dan perubahan suasana hati.

---

<sup>22</sup> <http://bnp-diy.com/posting-94-tipe-narkotika-menurut-undang-undang-no-35-tahun2009.html>. 15/06/2023 22.52 WIB akses WIB.

<sup>23</sup> Maladani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional (Jakarta, 2008) hal. 81-86.

d) Codein

Kodein mengandung garam/opium/opium dan biasanya dijual sebagai pil atau cairan murni karena kodein kurang manjur dan kurang adiktif dibandingkan heroin. gunakan dengan menelan atau injeksi;

e) Demerol

Nama lain untuk Demerol adalah petidin, yang dapat ditelan atau disuntikkan. Demerol tersedia sebagai resep dan merupakan cairan tidak berwarna.

f) Kokain

Kokain adalah zat yang paling umum digunakan dan sangat berbahaya.

b. Narkoba dalam Hukum Pidana

Ketentuan khusus Undang-Undang Nomor 25 tentang Narkotika. Pasal 35 Tahun 2009, Pasal 78-100. Undang-Undang Narkoba tidak secara tegas menyatakan bahwa semua tindakan kriminal memenuhi syarat sebagai kejahatan berdasarkan Undang-Undang tersebut, karena penggunaan narkoba dibatasi untuk penelitian medis dan tujuan rekreasi. Oleh karena itu, selain manfaatnya, bahaya penggunaan narkoba juga besar, sehingga dapat dipastikan bahwa itu sudah merupakan kejahatan.

Undang-undang Narkoba 2009 35 mengatur tentang hukuman minimum, tetapi setidaknya hukuman ini hanya didefinisikan sebagai tindak pidana dan bukan sebagai hak asasi manusia. Risiko minimal dapat ditentukan apabila tindak pidana tersebut berupa: Pertama, apabila dilakukan oleh perkumpulan, apabila dilakukan oleh perkumpulan dan apabila dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan.

Hal ini berbeda dengan undang-undang psikotropika, yang mensyaratkan hukuman minimum kecuali hukuman minimum ditetapkan untuk perbuatan atau partisipasi dalam kejahatan. Menurut pasal 12 Undang-Undang Narkotika, perbuatan-perbuatan itu dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- 1) Kejahatan yang berkaitan dengan produksi narkoba.
- 2) penjualan obat.
- 3) Perdagangan dan pengangkutan narkoba.
- 4) pemberian obat.
- 5) penggunaan obat.
- 6) Kecanduan narkoba tidak terdaftar.
- 7) Resep dan buku yang bagus.
- 8) sistem pengadilan narkoba.
- 9) Tentang pembuangan obat-obatan.
- 10) Kata itu salah.
- 11) kinerja perusahaan.

Kejahatan terkait narkoba mencakup banyak jenis kejahatan, tetapi kejahatan yang paling umum terjadi di masyarakat adalah penggunaan narkoba secara komersial oleh orang-orang. Jika berbicara tentang pengedar narkoba, jelas ada hubungan antara pengedar narkoba dan pembeli narkoba. Namun, jika berbicara tentang pengguna narkoba, masih ada perbedaan pendapat tentang pengguna narkoba. Undang-undang mengatakan bahwa pengguna narkoba adalah penjahat karena mereka berada di atas batas hukum. Jika karyawan tersebut adalah penjahat, siapa yang menjadi korban kejahatan tersebut?

Perspektif berbeda tentang peran korban dalam kejahatan narkoba. Karena sifat kejahatannya, kehadiran korban tidak ditulis sebagai syarat terjadinya kejahatan, tetapi syaratnya adalah bahwa orang yang melakukan kejahatan itu diciptakan untuk melakukan

kejahatan itu. Tindak pidana di sini merujuk pada pengertian luas tentang tindak pidana yang dijelaskan oleh Arif Goshita di atas. Alasan bukan kejahatan adalah karena konsep kejahatan secara umum didefinisikan dengan kata *meisdrijf*, dan kata *derkt* atau *strahvaalfait*, kejahatan dibedakan pada bagian kedua.<sup>24</sup>

Kejahatan terburuk adalah menjadi korban sendiri dan menjadi korban orang lain. Jika korban adalah orang atau tidak terlibat dalam kejahatan, maka dalam proses Savitz, korban sendiri bukanlah kejahatan. Ini adalah poin yang patut dipertimbangkan. Menyelidiki kejahatan bukan hanya tentang melihat satu hal: korban itu sendiri. Dalam hal kejahatan, jika Anda ingin mengkritiknya, Anda harus memiliki landasan sosial, ekonomi, atau politik. Ada juga ketidaksepakatan di antara mereka tentang hukum.

Posisi keadaan kejahatan terkait narkoba dan perspektif korban. Terakhir, tindak pidana narkoba yang dimaksud di sini adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 35, Pasal 85, Ayat 1-3 (penyediaan sendiri obat I, II dan III) UU Narkotika Tahun 2009. 1997 tentang Psikotropika.

Sampai saat ini, baik UU No. Psikotropika 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Pasal di atas tidak memberikan kejelasan tentang status orang yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Walaupun hukum yang baik menyatakan bahwa keadaan korban dalam tindak pidana itu tidak baik, tetapi dalam tindak pidana ini bukan keadaan korban yang sebenarnya, melainkan keadaan orang yang melakukan kejahatan (Pasal 85 UU). UU Narkotika dan Pasal 11). Pasal 59 UU Psikotropika) ditujukan bagi pelaku kejahatan atau pecandu narkoba.

---

<sup>24</sup> Arif Goshita, 2010. Keadaan korban kejahatan. *Academica Precind*, Jakarta, hlm. 41.

Di Indonesia, hukum yang terkait dengan kejahatan dengan jelas menyebutkan apa itu Narkotika dan Psikotropika serta hukuman apa yang diterapkan bagi pelanggarnya. Namun, undang-undang tersebut masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan ketentuan yang mengatur perlakuan khusus. Pidana dan bentuk hukuman fisik lainnya harus digunakan, meskipun dengan hati-hati, bagi penyalahguna obat-obatan kekerasan dan psikotropika.

## **2.1 Profil Instansi**

### **2.2.1 Deskripsi Instansi**

Tinggi yang dikenal dengan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang atau PT TJK ini berkedudukan di Gulakgarik Jalangkat Mutia, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Terletak di pusat Bandar Lampung. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang — Mokamad Joko, SH dan M. Daging. dan Wakil Ketua Mahkamah Tanjung Karang. H. Swidia, SH, LL.M.

### **2.2.2 Logo Instansi**



Gambar 2.2.2.1 Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

### **2.2.3 Visi dan Misi**

1. Visi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang  
"Informasi Tanjung Karang"
2. Misi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

- a) Menjamin independensi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
- b) Kami memberikan bantuan hukum kepada mereka.
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

#### 2.2.4 Wilayah Yuridiksi

Mahkamah Agung dan ibukota negara. Provinsi Lampung memiliki 15 kota besar dan kecil, termasuk 11 pengadilan negeri sebagai pengadilan utama yurisdiksi. Pengadilan distrik dan kota yang dipertimbangkan:<sup>25</sup>

Tabel 2.2.4.1 Pembagian Daerah Administrasi

No.	Nama Pengadilan	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan
1.	mantel karang	Kota Bandarlampung	20
2.	pengadilan kereta	kereta bawah tanah kota	5
3.	pengadilan Di Kalianda	wilayah. Lampung Selatan	17
4	pengadilan Hedon Tau	wilayah. member	11
5	pengadilan kota besar	wilayah. Oke, ayo pergi	20
6.	Pengadilan Negeri	wilayah. Lampung Barat	15

<sup>25</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kabupaten\\_dan\\_kota\\_di\\_Lampung](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Lampung) 30 Maret 2023

7.	pengadilan Kotabumi	wilayah. Lampung Utara	23
8.	pengadilan Benjolan Branbangan	wilayah. hukum	14
9.	pengadilan Gala	wilayah. tulang bawang	15
10	pengadilan pohon aras gunung	wilayah. Jantung Lampung	28
11.	pengadilan Sukadana	wilayah. Lampung Timur	24

Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kabupaten\\_dan\\_kota\\_di\\_Lampung](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Lampung)

### 2.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Tinggi Tanjung Karang adalah menyelenggarakan persidangan pada tingkat banding.
- b. Mahkamah Agung adalah mahkamah agung dan bertindak sebagai tanggapan terhadap pemerintah dan pengaruh eksternal lainnya.

### 2.2.6 Sejarah Singkat Lokasi Magang

Kantor Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Jl. Informasi Mutia No. 42 Teluk Betung Bandar Lampung – Kode 35214, meliputi wilayah Lampung. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang adalah ketua Mahkamah Agung dan lingkungannya pada umumnya, yang tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Republik Indonesia. Pasal 51. 2, 1986, no. 8 Tahun 2004, kedua, UU RI No. 49 tahun 2009, mengubah UU RI tentang Peradilan Umum, menyatakan:

1. Mahkamah Agung wajib dan berwenang memeriksa keyakinan dan catatan publik pemohon.

2. Mahkamah Agung juga memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengadili perselisihan pertama dan terakhir yang berkaitan dengan kewenangan menjatuhkan hukuman Mahkamah Agung dalam yurisdiksinya.

Selain tugas dan wewenang tersebut di atas, Mahkamah Agung dalam keadaan perlu (UU No. 2 Tahun 1986, Pasal 52 Ayat 1).

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang didirikan di UU #2. Pendirian Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Peralihan Kekuasaan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, 1982 15;

Selain menjalankan fungsi utamanya, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah mendelegasikan nasihat hukum kepada Pemerintah Federal Tanjung Karang. Terus. Di pengadilan jika perlu.


Memberikan informasi, penilaian atau nasihat hukum selain hal-hal yang tertunda atau tertunda di pengadilan.

### **2.2.7 Struktur Organisasi dan Tata Kelola**

Sesuai dengan Undang-undang Badan Yudisial dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2.7.1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang



Sumber: <https://pt-tanjungkarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Perilaku menjelajah normal.

##### **Pendekatan Normatif**

Praktik ini dilakukan melalui kajian asas atau asas hukum, asas KUHAP dan undang-undang lainnya serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keadilan.

#### **3.2 Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari survei sekolah dan survei lapangan.<sup>26</sup>

##### **2. Jenis Data**

Berikut digunakan:

###### **a. Data Sekunder**

Pendidikan menengah - membaca buku, menulis berbagai buku dan penelitian melalui penelitian dan informasi yang diperoleh dari literatur, masalah hukum yang berkaitan dengan masalah sastra.

Buku kedua terdiri dari tiga buku hukum:

- 1) Bahan hukum primer dimaksud, antara lain yaitu:
  - a) Perubahan ke-4

---

<sup>26</sup> Soeljono Soekant. 2010. Penelitian. UI Press, Jakarta, hlm. 76.

- b) UU 1946 Bagian 1.
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - d) UU 48 Tahun 2009 mengubah UU.
  - e) Anti Narkotika.
  - f) politik nasional. 2010 Jo 58. Undang-Undang Federal No. Penerapan Hukum Pidana (KUHAP) 2015
  - g) Keputusan Advokat Direktorat Nasional Pemberantasan Narkoba dari Kejahatan dan Kekerasan.
- 2) Buku hukum kedua, yang meliputi risalah ilmiah, buku, dan karya ilmiah lainnya tentang subjek yang diteliti adalah Hukum Narkoba.
- 3) Informasi hukum pihak ketiga didukung oleh informasi media, bahasa Indonesia, definisi hukum dan informasi lainnya.

#### **b. Data Normatif**

Data primer merupakan bahan penelitian yaitu data yang diperoleh langsung dari kejahatan narkoba melalui observasi atau wawancara.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Di bawah ini adalah ringkasan informasinya:

##### **a. Studi Pustaka (*Library Research*)**

Menganalisis bentuk hukum, undang-undang, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan masalah penelitian, mengkaji literatur untuk mendapatkan data sekunder yang relevan dengan masalah.

##### **b. Studi Lapangan (*Field Research*)**

Penyidikan atau penyidikan dilakukan oleh Bareskrim Narkoba berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi TJK Tanjung Karang 98/PID/2021/PT.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Dikumpulkan dan diperiksa kelengkapan dan keakuratannya sebagaimana mestinya. Setelah membaca buku ini, Anda akan melihat kebodohan melalui karya ilmiah.

### **3.4 Analisis Data**

Setelah diperoleh data, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan kata lain, setelah diperoleh data, kemudian diterangkan secara sistematis dan diakhiri dengan uraian induktif yang menjelaskan secara logis jawaban dari permasalahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan 98/PID/2021/PT TJK, jaksa menggunakan dakwaan kedua sebagai alat bukti, yakni Pasal 35 Pasal 127 Ayat (1) UU RIA 2009 dan memperkuat ketentuan perintah ini sebagai alat bukti. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karan. Menurut penulis, isi pasal-pasal dalam buku tersebut tidak lengkap, sehingga penggunaan huruf kapital yang benar pada surat ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Menurut Putusan Penulis Nomor 98/PID/2021/PT TJK, penulis sependapat dengan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karan dalam penerapan Pasal 127 Ayat 1 surat ini, karena yang menjadi isi pasal ini...Tampaknya...Menurut undang-undang, dalam kasus seperti itu, juri memutuskan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dihukum, dan kemudian menunjukkan kepada orang tersebut rincian lengkap dakwaan yang diajukan jaksa terhadapnya.

#### **5.2 Saran**

Penulis membuat rekomendasi:

1. Pemerintah harus lebih memberikan pelayanan sosial terhadap dampak negatif penyalahgunaan narkoba, sehingga masyarakat harus mengetahui bahaya undang-undang narkoba dan upaya pemberantasan narkoba dan kejahatan di Indonesia.

2. Pemerintah akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya obat-obatan terlarang dan memperkuat upaya masyarakat untuk memberantas obat-obatan terlarang. Khususnya melalui penyuluhan di tingkat RT/RW tentang bahaya narkoba, serta melalui pembinaan, pengendalian dan advokasi agar dapat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di kalangan remaja dan masyarakat. dapat dilakukan melalui penggunaan obat-obatan sebuah usaha, tekanan. Obat-obatan terlarang untuk mencegah penggunaan obat baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- PAF Lamintan dan C. Zisman Samosir. 1981. dosa khusus. Tarcit. Bandung.
- Tiga Anlisman. 2009. Asas dan Asas Hukum Pidana Indonesia. Universitas Lampung, Bandarlampung.
- Mulandi dan Barda Nawawi Alief. 2010. Teori dan Kebijakan Pidana. lulusan. Bandung.
- Ubaidira dan Abdul Rozak. 2012. Pancasila, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Sipil. Kenkana dan ICCE UIN Jakarta. Jakarta.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Ali. 2014. Hukum Tenun Indonesia. mitra iklan. Makassar.
- Rashid Aliman dan Fahmi Raghieb. 2016. KUHP. Klik pada nama yang setara. miskin.
- Tapi Ali. 2011. Pokok-Pokok Hukum Pidana. pengaturan grafis. Jakarta.
- di dalam air. 1986. Kapita Selecta KUHP. lulusan. Bandung.
- Simmons, PAF Lamintan, Theo Lamintan. 2012. Hukum Pidana Indonesia. pengaturan grafis. Jakarta

### B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- UU 48 Tahun 2009 mengubah UU Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri Republik Indonesia.
- Undang-Undang Anti Narkotika No. 35 Tahun 2009
- Undang-Undang Direktur Pengendalian Narkoba Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban Penyalahgunaan dan/atau Ketergantungan Narkoba.

**C. JURNAL**

Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol.12, no. Januari, Februari (2023), hlm.2. 41-62

**D. WEBSITE**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kabupaten\\_dan\\_kota\\_di\\_Lampung](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Lampung)  
Diakses 30 Maret 2023, 15.05 WIB.

<http://bnp-diy.com/posting-94-tipe-narkotika-menurut-undang-undang-no-35-tahun2009.html>. 15/06/2023 22.52 WIB akses WIB.

**E. PUTUSAN**

Nomor urut 98/PID/2021/PT TJK